

Kejaksaan Negeri Badung



Jl. Raya Terminal Mengwi No 5 Mengwi, Badung 80351 03618311491

<https://www.kejari-badung.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Badung

Pelayanan Hukum Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa KTP/identitas lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Badung



Jl. Raya Terminal Mengwi No 5 Mengwi, Badung 80351 03618311491

<https://www.kejari-badung.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Badung

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN HUKUM ORANG ASING KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	– Pemohon membawa KTP/ identitas lengkap;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon datang menemui petugas PTSP] --> B[Pemohon mengisi Buku Tamu]; B --> C[Pemohon menyampaikan Maksud dan Tujuan]; C --> D[PTSP menghubungi Bidang terkait]; D --> E[Jika sudah dikonfirmasi, PTSP mengarahkan pemohon ke Bidang terkait];</pre>
3.	Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja Senin-Kamis (Pukul 08.00-15.30 WITA) Jumat (Pukul 08.00-16.00 WITA)
4.	Biaya Tarif	Tidak menimbulkan beban biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Badung

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BADUNG**

COKORDA GEDE AGUNG INRASUNU, S.H.
JAKSA MUDA NIP. 198401152007121001

1. Pemohon datang menemui petugas PTSP, Pemohon mengisi Buku Tamu , Pemohon menyampaikan Maksud dan Tujuan, PTSP menghubungi Bidang terkait, Jika sudah dikonfirmasi, PTSP mengarahkan pemohon ke Bidang terkait

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Badung



Jl. Raya Terminal Mengwi No 5 Mengwi, Badung 80351 03618311491

<https://www.kejari-badung.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Badung

1 Hari kerja

Setiap Hari Kerja yaitu Senin-Kamis (Pukul 08.00-15.30 WITA) dan Jumat (Pukul 08.00-16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum Orang Asing

Pengaduan Layanan

Diterima dan langsung ditindaklanjuti